

MODERNISASI SISTEM PEMASYARAKATAN SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (STUDI ANALISIS SIYASAH QADHA'YAH SYAR'YAH)

EDI ROSMAN*, ZUL EFENDI, SAIFUL AMIN, MISWARDI

Pascasarjana UIN Bukittinggi

edirosman@gmail.com, zulefendi@gmail.com, saifulsaiful@gmail.com,
miswardiw@yahoo.com

Abstract: The penitentiary System in Indonesia in general and in West Sumatra in particular is a sub-Criminal Justice System. Goal orientation of the criminal process since the police, prosecutors, judiciary is a penitentiary. The philosophy's is conceptually much different from the concept of imprisonment. The existence of a gap between the conceptual ideal and its practical reality, the planning and implementing the modernization process of both the system and the penitentiary itself. Penitentiary is "a place to the development of prisoners, penitentiary students, and clients." The implementation its system is essentially an effort to develop Indonesian people as a whole, so that in this context prisons have a very strategic role in the context of fostering human resources, the implementation of guidance for penitentiary including how to create conducive conditions in carrying out duties. The effective coaching in prisons to develop Indonesian people as a whole is very important for modernization. In general, prisons in historical contexts often prioritize a security approach, whether it is maximum security, medium security and minimum security. Modernization is security approach and spiritual approach when integrated system. In perspective siyasah qadha'iyah's is the essence of the modernization of the prison system now and in the future.

Keywords: Penitentiary System; Modernization; siyasah qadha'iyah Syar'iyah

Abstrak: Sistem Pemasyarakatan di Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat khususnya adalah sub Sistem Peradilan Pidana. Orientasi terakhir dari proses pidana sejak kepolisian, kejaksaan, peradilan adalah lembaga pemasyarakatan. Filosofi lembaga Pemasyarakatan secara konseptual jauh berbeda dari konsep kepenjaraan. Terjadinya kesenjangan antara konseptual ideal dengan realitas praktisnya secara implementatif meniscayakan pentingnya direncanakan dan dilaksanakan proses modernisasi baik sistem maupun lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Pemasyarakatan adalah "suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)" Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kurang efektifnya pembinaan di LAPAS untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya penting sekali untuk dilakukan modernisasi. LAPAS pada umumnya dalam konteks histori sering mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) baik itu berupa *maksimum security*, *medium security* dan *minimum security*. Pendekatan security apabila diintegrasikan dengan pendekatan spiritual akan melahirkan Integratif model of spiritual system. Mengintegrasikan keamanan dan keagamaan adalah hakikat dari modernisasi sistem pemasyarakatan sekarang dan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Sistem Pemasyarakatan; Modernisasi; *Siyasah qadha'iyah Syar'iyah*

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, seharusnya sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan

melainkan sistem pemasyarakatan. Akan tetapi kenyataannya konsepnya pemasyarakatan, namun prakteknya kepenjaraan. Pada sisi lain, hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim pada umumnya kepada terpidana dengan hukuman penjara, tetapi untuk melaksanakan hukuman tersebut dititipkan kepada lembaga pemasyarakatan.

LAPAS merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat. Undang-undang ini mendefinisikan Pemasyarakatan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)”. konsepsi sistem pemasyarakatan ini pada hakekatnya merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia. Namun dalam pelaksanaannya masih seperti sistem kepenjaraan.

Sistem kepenjaraan merupakan sistem yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “Rumah Penjara”. Sistem kepenjaraan mesti tidak digunakan lagi karena memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat. Sehingga tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan telah bertransformasi secara mendasar. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.

Pentingnya mendiskripsikan tentang perubahan sistem pemasyarakatan tersebut dan praktek realitas yang dilakukan saat ini. Dengan tujuan untuk memberikan masukan bagaimana model yang ideal dimasa yang akan datang, sehingga muncul istilah modernisasi sistem pemasyarakatan. Modernisasi sangat penting dilakukan agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, filosofi pemasyarakatan itu sendiri, dan cocok pula dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang senantiasa dinamis. Karena secara fungsional, lembaga pemasyarakatan dengan berbagai persoalannya harus tetap dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Memperlakukan para WBP secara kemanusiaan adalah sebuah keniscayaan, sehingga dapat mengembalikan hakikat kemanusiaannya kembali.

Saat ini sejak tahun 2017 sampai 2022, jumlah Lapas di Indonesia yaitu sebanyak 512 buah, sementara rasio jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 153.312 orang. Adapun kapasitas yang dapat ditampung hanya 122.114 narapidana. Idealnya Indonesia untuk saat ini harus memiliki 1.000 buah Lapas). Masalah *over capacity*, merupakan persoalan klasik, khususnya saja di Sumatera Barat saat ini, ada beberapa Lapas yang mengalami *overcapacity*, diantaranya adalah Lapas Kelas II A Biaro Agam Bukittinggi, yang mempunyai daya tampung seharusnya 242 orang WBP, akan tetapi dihuni oleh 460 WBP. Demikian juga di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tanjung Pati walaupun belum mengalami *overcapacity*, tetapi persoalan residivis juga menjadi problem tersendiri. Seharusnya setelah menjalani pembinaan para WBP tidak kembali melakukan kejahatan yang akan mengantarkan ke Lapas kembali. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak melakukan upaya modernisasi.

Salah satu konstruksi berpikir yang akan ditawarkan dalam proses modernisasi tersebut adalah konstruksi berpikir *siyasah qadha'iyah syar'iyah*. Mengapa dengan konstruksi berpikir ini, ialah secara argumentatif dengan alasan sebagai berikut: 1) LAPAS sebagai sub sistem peradilan Pidana Indonesia yang berfungsi untuk melakukan pembinaan terhadap WBP, maka proses pembinaan perlu dilakukan secara terintegrasi, baik berkaitan dengan bakat maupun spritualnya narapidana. Konsepsi *siyasah qadha'iyah syar'iyah* sangat relevan untuk hal yang

demikian; 2) Secara kuantitatif jumlah para Narapidana yang ada dan dititipkan dilembaga pemasyarakatan adalah mayoritas muslim. Memperlakukan para Narapidana dengan sistem pemasyarakatan tidak lagi secara dikhotomik pembinaan, sudah saatnya secara terintegrasi. Untuk menjadikan para narapidana dapat kembali kepada masyarakat dengan baik, maka pendekatan pembinaan di dalam LAPAS harus disesuaikan dengan keyakinan dan agama para narapidana tersebut. LAPAS harus berfungsi sebagai Muslih, untuk melahirkan para WBP yang sholeh; dan 3) Memaknai modernisasi sistem pemasyarakatan secara integralistik yang tidak dikotomistik di era *complected problem* kejahatan dengan berbagai modusnya, dan lembaga pemasyarakatan dengan berbagai dinamikanya perlu ada rekonstruksi makna yang relevan.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini sering disebut dengan mixed riset. Dalam metode penelitian ini, dapat dimaknai sebagai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai dasar yuridis normatif, dan kemudian lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksana secara empiris, telah bekerja dengan berbagai problem dan dinamikanya masih berlangsung sampai saat ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat *live case studi*. Maksud dari *live case studi* adalah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir". Dalam konteks ini, bahwa pelaksanaan konsepsi lembaga pemasyarakatan sebagai bagian system peradilan pidana di Indonesia masih berlangsung saat ini. Lembaga ini dengan berbagai problem dan dinamikanya untuk selalu dapat bekerja dengan baik perlu dilakukan modernisasi. Untuk mengungkap perlu dan pentingnya modernisasi lembaga pemasyarakatan perspektif yang digunakan adalah siyasah qadhaiyah syar'iyah.

C. Hasil dan Pembahasan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Mashudi, 2018). Konsepsi Pemasyarakatan diperkenalkan secara formal pertama kali diperkenalkan oleh Sahardjo SH saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Pada Saat itu, Sahardjo sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Didalam pidatonya, Sahardjo menjelaskan bahwa pidana penjara tidak lagi relevan lagi untuk saat ini, di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana dan juga teralienasinya terpidana dari masyarakat. Sedangkan disisi lain, bahwa konsepsi yang relevan adalah konsepsi yang membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebutnya sebagai Pemasyarakatan. Hakikat dari konsepsi pemasyarakatan itu adalah pembinaan terhadap terpidana atau warga binaan.

Apabila membaca definisi pembinaan narapidana secara operasional, acuannya adalah undang-undang nomor 12 tahun 1995 yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian bagi narapidana. Kegiatan tersebut sesuai dengan hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut antara lain; melakukan ibadah, mendapatkan perawatan, menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya, mendapatkan kesempatan berasimilasi, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara kelembagaan konsepsi pemasyarakatan itu disingkat dengan LAPAS. LAPAS adalah bagian dari sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Muara terakhir dari proses pelaksanaan pemidanaan adalah LAPAS tempatnya. Narapidana yang ditempatkan di LAPAS adalah orang-orang yang sudah mendapatkan putusan yang tetap dari pengadilan. Pemasyarakatan itu dilaksanakan secara terintegrasi atau terpadu. Mengapa terpadu? Ialah karena pemasyarakatan itu bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak Negara dan

bimbingan klien pemasyarakatan itu sendiri. Maksudnya terpadu adalah dilaksanakan secara bersama-sama antara petugas, warga binaan dan masyarakat dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa pemasyarakatan merupakan sebagai proses, cara perbuatan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat menjadikan sebagai anggota masyarakat).

Sistem dan konsepsi Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Terpidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Secara fungsional, Sistem pemasyarakatan akan berfungsi menyediakan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Dengan demikian dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Maka dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan tersebut agar sampai kepada tujuannya harus mengacu kepada prinsip pemasyarakatan itu sendiri. Adapun yang menjadi prinsip pemasyarakatan yang menjadi pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut (Bambang Poernomo, 1986): 1) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara; 2) Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan; 3) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelumnya ia masuk lembaga; 4) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya; 5) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja; 6) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila; 7) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat; 8) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami; DAN 9) Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya ditengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal (Mashudi, 2018).

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan baru akan sempurna jika dalam pelaksanaannya ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pembinaan yang betul-betul memenuhi syarat (A Widiada Gunakaya, 2004). Fasilitas pembinaan yang dimaksud disini adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan menjadi manusia yang seutuhnya. Fasilitas tersebut misalnya fasilitas pembinaan fisik maupun fasilitas pembinaan mental. Pembinaan dilakukan dengan berbagai tahapan. Hal ini dilakukan oleh para Pembina sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan pemasyarakatan terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kedua pembinaan tersebut dilakukan secara bertahap.

Secara umum proses pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan Indonesia terdiri atas 4 (empat) tahap. Dalam tahap pertama lembaga pemasyarakatan melakukan penelitian terhadap hal ikhwal narapidana; sebab dilakukannya suatu pelanggaran. Pembinaan ini dilaksanakan saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidananya. Masa ini juga merupakan masa orientasi berupa masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan yang dilakukan paling lama satu bulan. Di sini para narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian diantaranya: a) Pembinaan kesadaran beragama; b) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; c) pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan); dan d) pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini, pembinaan dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum. Konsepsi pembinaan kepribadian pada tahap ini mesti dilakukan secara intensif dan maksimal. Namun realitasnya belum dilaksanakan secara intensif dan maksimal. Baru kemudian dapat dilanjutkan pada tahap kedua. Pada tahap kedua dimana narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada narapidana diberikan kebebasan yang lebih banyak

dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan medium security. Yang dimaksud dengan narapidana telah menunjukkan kemajuan disini adalah dengan terlihatnya keinsyafan, perbaikan diri, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku di Lembaga. Tahap ini dilakukan setelah narapidana menjalani 1/3 sampai 1/2 masa pidana. Di sini narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian lanjutan serta pembinaan kemandirian antara lain: a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri; b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil; c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing; dan d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/Pertanian/Perkebunan dengan teknologi madya/ tinggi.

Tahap ketiga selanjutnya ialah tahap asimilasi yang dilakukan setelah menjalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya. pelaksanaannya terdiri dari 2 bagian yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Pada bagian ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dengan sistem pengawasan menengah (medium security). Bagian kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Dalam bagian lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum. Tahap keempat atau tahap akhir dilaksanakan setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Setelah tahap-tahap tersebut narapidana siap untuk dikembalikan ke masyarakat dan diharapkan menjadi manusia yang mandiri, tidak melakukan tindak pidana lagi, serta dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi saat ini adalah sebagai berikut: Pertama, Pembinaan Kepribadian, Pembinaan kepribadian yang diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi bertujuan mengubah watak dan mental narapidana agar mereka dapat lebih terbuka akan segala perubahan kearah yang lebih baik. Pembinaan di bidang ini bertujuan pokok agar bekas narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh narapidana di lembaga pemasyarakatan harus dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat yang positif untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat lingkungannya. Pembinaan kepribadian yang diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi saat ini seperti ceramah Agama yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Bukittinggi, Himpunan Da'i dan Mubaligh kota Bukittinggi dan Jamaah Tabligh. Kegiatan penyuluhan tersebut ada yang dilakukan rutin dilaksanakan 2x seminggu, dan yang sangat berkesan bagi narapidana adalah pembinaan yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh. Narapidana diharuskan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. Pemberian penyuluhan Agama di berikan bertujuan agar seluruh narapidana bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa; Kedua, Pembinaan Kemandirian Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan bagi narapidana. Pembinaan ini dilakukan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang dapat bertanggung jawab. Pendidikan kemandirian yang diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi saat ini adalah, sebagai berikut: a) Berbengkel; b) Memasak; c) Membuat kerajinan, seperti : kerajinan kursi bambu atau kayu -kerajinan perlengkapan rumah tangga dari Koran bekas.

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi dalam prosesnya sangat bergantung pada peran Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi, dimana selama ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi sangat

berperan dominan dalam merencanakan kegiatan Pembinaan narapidana. Perencanaan mengacu pada perencanaan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kegiatan pembinaan yang dilaksanakan terkesan sama dengan kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga bentuk kegiatan dan anggaran yang dilakukan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Kepala Seksi Binadik dalam perencanaan kegiatan pembinaan narapidana dalam penyusunannya berawal dari pengidentifikasian kebutuhan kegiatan pembinaan yang dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan oleh tim pengamat pemasyarakatan dimana sumber informasinya bisa berasal dari narapidana itu sendiri maupun dari unsur masyarakat apakah itu keluarga narapidana ataupun masyarakat luas baik itu dari lembaga swadaya masyarakat atau pun dari instansi pemerintahan yang terkait untuk nanti dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan kegiatan pembinaan yang akan dirumuskan. Dimana salah satu tugas dari tim pengamat pemasyarakatan ini adalah memberikan masukan terkait tentang perencanaan pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pemasyarakatan yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi yang berlokasi di Biaro Kabupaten Agam Sumatera Barat yang dibangun tahun 1986 dan mulai difungsikan pada tanggal 18 November tahun 1991 sampai sekarang. Kapasitas Hunian berjumlah 242 orang, dan sedangkan jumlah warga Binaan yang tinggal di LP per Oktober 2018 berjumlah 479 orang.

Warga Binaan yang mendiami lembaga pemasyarakatan Biaro dilihat berdasarkan kewarganegaraan, jenis kelamin dan umur adalah sebagai berikut: Narapidana yang berkerwarganegaraan WNI berjumlah 478 orang, sedangkan yang berkerwanegaraan WNA ada 1 orang. Berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki berjumlah 471 orang dan perempuan berjumlah 8 orang. Dan adapun berdasarkan jenis umur adalah 470 orang Dewasa dan 9 orang Lansia. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi salah satu bagian unit pelaksana teknis yang berada dibawah lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Secara fungsional telah melakukan Program dan kegiatan pembinaan terhadap para narapidana. Hal ini sudah menjadi program dan kegiatan rutinitas sehari-hari. Maksud rutinitas harian adalah memprogram dan melaksanakan kegiatan pembinaan persis seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini akan berimplikasi pada apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai, sehingga cenderung tidak jelas dan tidak sejalan dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Dengan begitu pembinaan Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi ini terkesan jalan di tempat, tidak ada terobosan-terobosan baru dalam program dan kegiatan pembinaan yang sebetulnya acuannya sudah jelas terdapat pada rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan “narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban setiap narapidana mengikuti program pembinaan merupakan keharusan dan jika narapidana tidak mau mengikuti dengan tertib program pembinaan, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikategorikan belum memenuhi syarat substantif sebagai syarat untuk diikutkan dalam pembinaan lanjutan berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan disebutkan Pasal 6 ayat (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan Pembinaan narapidana. (2) Dalam Melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, Pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan program pembinaan; Atas dasar ketentuan tersebut maka kepala LAPAS dalam melaksanakan pembinaan terlebih dahulu membuat program perencanaan.

Permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dari tahun ketahun masih berputar pada permasalahan pembinaan yang belum efektif, dimana program dan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan hanya pengulangan dari program dan kegiatan pembinaan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya (Yoko Aditya Utama, 2016). lembaga pemasyarakatan cenderung identik sebagai “Sekolah Kriminal” dimana penghuni Lembaga pemasyarakatan mendapatkan “ilmu kriminal” baru, dimana mereka yang awalnya masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus pencurian namun setelah mereka di dalam lembaga

pemasyarakatan mereka akan keluar dan mendapatkan ilmu baru dimana saat mereka tertangkap lagi dengan kasus yang baru seperti kasus narkoba. Permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dapat kita katakan belum teratasi dengan pembinaan yang dilakukan, atau boleh juga dikatakan pembinaan yang sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam merencanakan pembinaan terhadap narapidana, maka perlu mengacu pada pedoman pembuatan perencanaan pembinaan. Pedoman pembuatan perencanaan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

3. Perencanaan program pembinaan meliputi serangkaian rencana program pembinaan kepribadian dan kemandirian, baik yang akan dilaksanakan secara intramural maupun ektramural (asimilasi maupun integrasi) mencakup seluruh narapidana yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan penuh kesungguhan dan berkelanjutan.
4. Perencanaan pembinaan merupakan hasil pembahasan dan seluruh pejabat struktural maupun masukan dan usulan dan petugas lain yang disepakati dalam rapat pembahasan perencanaan program pembinaan.
5. Seluruh program pembinaan semaksimal mungkin mengikutsertakan seluruh penghuni, kecuali ada alasan lain sehingga narapidana tidak diikutkan dalam program pembinaan.
6. Program pembinaan dapat dilakukan, baik secara massal, kelompok maupun perseorangan.
7. Kepala LAPAS wajib memenuhi sarana dan prasarana untuk terlaksananya setiap program pembinaan
8. Kepala LAPAS menetapkan pejabat penanggung jawab dan petugas pelaksana dalam pelaksanaan program pembinaan.

Untuk terlaksananya program pembinaan secara baik maka penetapan peserta dilaksanakan dengan menitikberatkan pada kesetaraan latar belakang pendidikan dasar, pendidikan umum, kemampuan dan keterampilan serta kemampuan dasar yang setara lainnya, adapun dalam perencanaan program pembinaan sekurang-kurangnya meliputi: 1) Menetapkan peserta serta penanggungjawab dalam pelaksanaan setiap jenis program pembinaan; 2) Menetapkan jadwal pelaksanaan setiap program pembinaan; 3) Menetapkan perkiraan biaya untuk keperluan pelaksanaan setiap program pembinaan; dan 4) Menetapkan kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan program pembinaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara Intramural (di dalam LAPAS) dan secara Ektramural (di luar LAPAS)”. Pembinaan yang secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut Asimilasi, yaitu pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan ke dalam kehidupan masyarakat”. Pembinaan ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut dengan integrasi, yaitu “proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup kembali di tengah masyarakat dengan bimbingan BAPAS.

Kegiatan pembinaan ektramural yang dilaksanakan di LAPAS adalah membaurkan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai jenis kegiatan, bentuk kegiatan tersebut merupakan program asimilasi yang dilaksanakan di luar LAPAS atas dasar hal tersebut maka dalam keseharian dihindari adanya istilah asimilasi ke dalam karena berdasarkan penjelasan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 1995 tersebut “asimilasi merupakan upaya membaurkan narapidana dalam kehidupan di masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan (Mashudi, 2018). Pembinaan narapidana yang dilaksanakan di dalam LAPAS (intramural) maupun ektramural meliputi hal-hal berikut ini: 1) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara; 3) Intelektual; 4) Sikap dan perilaku; 5) Kesehatan jasmani dan rohani; 6) Kesadaran hukum; 7) Integrasi sehat dengan masyarakat; 8) Keterampilan kerja; dan 9) Latihan kerja produktif. Apabila melihat berbagai aspek di atas, maka kepala LAPAS membuat perencanaan berbagai program pembinaan disesuaikan dengan fasilitas dan petugas pembina yang berkaitan, baik yang dilaksanakan di dalam LAPAS maupun dilaksanakan di luar LAPAS dalam rangka program asimilasi. Perencanaan yang dibuat oleh kepala LAPAS baik di dalam maupun di luar LAPAS, maka kepala LAPAS pun

wajib: 1) Melaksanakan berbagai program pembinaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh petugas yang telah ditetapkan; namun; 2) Kepala LAPAS wajib memastikan bahwa berbagai kegiatan pembinaan tersebut berlangsung dengan baik dan tertib, begitu pula dengan pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan di luar LAPAS sebagai program asimilasi; 3) Kepala LAPAS wajib memastikan bahwa peserta kegiatan asimilasi sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Sidang Tim pengamat Pemasarakatan; dan 4) Serta memastikan bahwa pelaksanaan pengeluaran dan pengawalannya terlaksana dengan baik, procedural dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.

Dalam melaksanakan pembinaan Kepala LAPAS dibantu oleh petugas pelaksana pembinaan. Dalam lembaga pemsarakatan, petugas pemsarakatan terdiri atas Pembina Pemsarakatan, pembimbing pemsarakatan, dan pengaman pemsarakatan. Pembina pemsarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi (Simon, 2010). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) “ Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan dilakukan oleh Petugas Pemsarakatan yang terdiri atas: 1) Pembina Pemsarakatan; 2) Pengaman Pemsarakatan; dan 3) Pembimbing Pemsarakatan. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Lembaga Pemsarakatan menetapkan petugas Pemsarakatan yang bertugas sebagai wali narapidana dan anak didik pemsarakatan”.

Terkait dengan penetapan sebagai wali narapidana dan anak didik pemsarakatan, maka kepala LAPAS berpedoman pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK 04.10 Tahun 2007 tentang wali Pemsarakatan. Dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dimaksud “wali Pemsarakatan bertugas melakukan pendampingan selama narapidana dan anak didik Pemsarakatan menjalani proses pembinaan baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas dan anggota masyarakat. Mengingat pentingnya wali pemsarakatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan maka penetapan sebagai wali Pemsarakatan wajib mendapat perhatian oleh Kepala LAPAS dan sebelum wali pemsarakatan menjalankan tugas perwaliannya. Wali Pemsarakatan wajib diberikan pendidikan dan pelatihan tentang perwalian, atau sekurang-kurangnya mendapatkan bimbingan teknis dari Direktur Jenderal pemsarakatan atau sekurang-kurangnya oleh Kepala Divisi Pemsarakatan.

Meskipun saat ini wali pemsarakatan yang telah ditetapkan diseluruh Indonesia namun dipastikan terhadap seluruh wali pemsarakatan tersebut belum pernah diberikan pelatihan atau bimbingan teknis tentang teori pendampingan dan perwalian. Untuk masa yang akan datang perlu dipikirkan, karena pembinaan tanpa pembekalan yang mencukupi maka dimungkinkan tugas perwalian tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan diadakannya wali pemsarakatan. Selain kepala LAPAS menetapkan wali pemsarakatan berdasarkan surat keputusan maka kepala LAPAS wajib menyediakan berbagai kelengkapan kepada seluruh wali pemsarakatan dalam menjalankan tugas perwaliannya, antara lain tersedianya formulir isian awal, buku konsultasi dan formulir laporan perkembangan pembinaan terhadap seluruh narapidana. Selain persoalan wali dan perwalian, kepala LAPAS sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik, pada dasarnya selain wajib melaksanakan pembinaan juga wajib semaksimal mungkin memenuhi hak narapidana. Memenuhi hak narapidana merupakan wujud pembinaan narapidana. Setiap pimpinan LAPAS wajib menjunjung tinggi hak-hak yang melekat pada narapidana dan mewujudkan hak-hak tersebut dalam pelaksanaan tugasnya.

Menjalankan ibadah merupakan bentuk pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam memenuhi hak ibadah narapidana tersebut, Kepala LAPAS wajib:

- a. Menyediakan tempat ibadah yang memadai dan mencukupi untuk keperluan ibadah bagi masing-masing pemeluk agama, jika fasilitas tempat ibadah belum tersedia maka kepala LAPAS wajib mengupayakan agar ada tempat atau ruangan untuk menjalankan ibadah.

- b. Menyediakan tenaga untuk melaksanakan pendidikan keagamaan dan jika tidak ada petugas yang kompeten untuk itu maka kepala LAPAS wajib mengadakan kerjasama dengan kementerian Agama setempat atau lembaga keagamaan yang bersedia bekerjasama dalam hal tersebut.
- c. Membuat perencanaan kegiatan keagamaan tersebut selain kesempatan menjalankan ibadah, pendidikan agama, peringatan hari besar agama serta penyuluhan agama yang dilaksanakan secara berkala.
- d. Mengupayakan semaksimal mungkin seluruh penghuni mengikuti kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan tidak membatasi secara bergiliran.
- e. Mengatasi adanya kekhawatiran akan terjadinya gangguan keamanan jika seluruh penghuni menjalankan ibadah di tempat ibadah yang tersedia sehingga pelaksanaan menjalankan kewajiban agamanya dilaksanakan dengan bergiliran atau perwakilan maka kebijakan tersebut tidak sesuai dengan upaya meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- f. Penyuluhan agama wajib digalakkan termasuk menjalankan ibadah puasa, pihak LAPAS wajib mengawasi pelaksanaannya sehingga pelaksanaan hak menjalankan ibadah dapat bersinergi dengan program pembinaan yang dicanangkan,

Atas dasar ketentuan tersebut maka untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, maka kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS. Dalam Pasal 12 PP Nomor 32 Tahun 1999, sebagai berikut: a) Melakukan asesmen untuk menetapkan peserta pendidikan dan pengajaran; b) Menetapkan jenis-jenis pendidikan dan pengajaran yang akan dilaksanakan; c) Menetapkan tempat diselenggarakan pendidikan dan pengajaran; d) Menetapkan tenaga pendidik dan pengajar; e) Menetapkan waktu serta materi pendidikan dan pengajaran; f) Mempersiapkan sarana dan prasarana serta kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran; dan g) Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Program pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan pokok dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik, terlebih terhadap LPKA maka pendidikan dan pengajaran harus mendapatkan perhatian sepenuhnya karena sebagian besar kegiatan di lembaga Pembinaan khusus Anak adalah pendidikan dan pengajaran.

Setiap LAPAS wajib tersedia ruangan-ruangan yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, jika di LAPAS terdapat ruangan-ruangan serta berbagai peralatan, baik yang dikirim dari kementerian maupun diadakan sendiri maka ruangan maupun peralatan tersebut wajib dimanfaatkan dan diberdayakan agar berhasil guna dan berdaya guna dalam pelaksanaan terselenggaranya pendidikan dan pengajaran. LAPAS yang baik adalah sebuah organisasi yang aktif dan dinamis dengan berbagai jenis program pendidikan dan pengajaran atas dasar hal tersebut dalam hal perencanaan pembinaan termasuk di dalamnya mengatur perencanaan program pendidikan dan pengajaran dengan memanfaatkan ketersediaannya ruangan dan berbagai peralatan di LAPAS.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan: a) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak maupun elektronik; dan b) Tata cara mengenai peminjaman dan/atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh kepala LAPAS. Selanjutnya dalam pasal 28 diatur bahwa: a) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapatkan bahan bacaan dan informasi dari media massa dari luar LAPAS harus mendapatkan izin dari kepala LAPAS; b) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pesawat televisi dan 1 (satu) pesawat radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi, pesawat radio penerima dan media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Dalam pelaksanaan penyediaan bahan bacaan, maka kepala LAPAS wajib membuat pusat bacaan (perpustakaan) yang baik sehingga perpustakaan tersebut selain membangun minat baca juga menunjang peningkatan kualitas narapidana dan anak didik pemasyarakatan

dan sebagai sarana rekreasi, dalam pengadaan bahan bacaan pihak LAPAS dapat menjalin kerjasama dengan Badan perpustakaan Daerah melalui unit perpustakaan keliling. Adapun mengenai larangan penghuni secara pribadi membawa pesawat televisi dan peralatan elektronik lainnya di dalam kamar wajib dipatuhi. Bagi narapidana kunjungan dari keluarga, sanak family, teman dekat dan sahabat dekat merupakan hal yang tidak ternilai. Secara umum kegembiraan bagi seorang narapidana adalah mendapatkan surat pembebasan atau mendapatkan kunjungan dari keluarganya, atas dasar hal tersebut jika terjadi pengaturan kunjungan yang tidak sesuai dengan dengan harapan sebagian besar penghuni maka hal tersebut dapat menjadi penyebab timbulnya kerusuhan.

Namun, kunjungan yang tidak terlaksana dengan tertib dan terkendali maka kunjungan narapidana dapat terjadi berbagai pelanggaran tata tertib dan bahkan terjadi berbagai pelanggaran pidana. Menurut Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan ketentuan, syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana diatur dalam pasal 30 dan pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri, namun sampai saat ini belum terdapat peraturan menteri tersebut yang mengatur tata cara kunjungan yang baik, aman, terkendali dan tertib serta memanfaatkan kemajuan teknologi berkembang saat ini.

Pelaksanaan kunjungan di LAPAS merupakan pemenuhan hak narapidana, bukan pemenuhan hak masyarakat. Untuk itu, kepala LAPAS sudah seharusnya melakukan hal-hal berikut:

- a. Menetapkan jadwal kunjungan narapidana serta menetapkan setiap narapidana berhak menerima kunjungan maksimal berapa hari dalam seminggu dan berapa lama setiap kali kunjungan, hal tersebut untuk menghindari adanya dominasi ruang kunjungan hanya untuk narapidana tertentu yang setiap hari berkali-kali menerima kunjungan dan bahkan sudah mengkapling tempat tertentu sebagai tempat yang bersangkutan menerima kunjungan.
- b. Jika seseorang sudah memenuhi batas maksimal untuk menerima kunjungan pada minggu tersebut, maka narapidana tersebut tidak lagi diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan kecuali minggu berikutnya.
- c. Melakukan pengawasan yang ketat dan melarang adanya kunjungan di luar jadwal yang telah ditetapkan, kunjungan di luar jadwal dilaksanakan di luar jam kunjungan dilayani diruang-ruang kerja petugas atau ruangan penjagaan, tidak dicatat dalam buku kunjungan di luar jadwal tersebut sering kali dimanfaatkan untuk melakukan transaksi dan kegiatan lain yang dilarang.
- d. Kepala LAPAS membangun ruang pendaftaran kunjungan dengan disediakan loket pendaftaran, ruang tunggu dan menghindari antrian yang berjubel di depan pintu utama.
- e. Dalam ruang pendaftaran kunjungan dilengkapi computer, nomor urut dan formulir pendaftaran yang di isi pengunjung yang bersangkutan.
- f. Kepala LAPAS menyediakan ruang kunjungan yang memadai dengan aturan yang ketat yang wajib dipatuhi oleh pengunjung maupun narapidana, antara lain larangan merokok, melakukan perbuatan yang melanggar etika dan susila, melakukan transaksi yang dilarang, dan lain sebagainya yang dipandang perlu.
- g. Kepala LAPAS harus melakukan pengawasan ketat dan terus menerus dan melakukan pelatihan yang cukup terhadap petugas yang melayani kunjungan sejak pintu pendaftaran, petugas pemeriksa pengunjung dan pengawas pelaksanaan kunjungan karena pelaksanaan kunjungan senantiasa menjadi tempat terjadinya transaksi illegal, penyulundupan benda terlarang serta hal lain yang dilarang.

Persiapan kelengkapan syarat administrasi dengan menyurati kepala LAPAS yang mencakup wilayah hukum LAPAS tersebut untuk dibuatkan laporan Penelitian Kemasyarakatan serta Surat Tidak mempunyai perkara lain ke Jaksaan Negeri setempat karena berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Pasal 38 (1) disebutkan “ Penelitian kemasyarakatan dilakukan terhadap narapidana dan anak pidana dan anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS yang

dilaksanakan oleh BAPAS. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa perencanaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi peran Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi lebih bersifat top-down, dimana perencanaan program dan kegiatan pembinaan narapidana ditetapkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan tanpa melibatkan pihak-pihak yang langsung terjun ke lapangan dengan cara menetapkan program dan kegiatan tahun yang akan datang sama dengan program dan kegiatan yang sama dengan tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Secara idealnya perencanaan di Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya melibatkan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memang dalam salah satu tugasnya memberikan masukan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat.

D. Penutup

Pelaksanaan konsepsi sistem pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya belum efektif dan belum sejalan dengan prinsip pemasyarakatan itu sendiri. Adapun yang menjadi prinsip pemasyarakatan yang menjadi pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 1) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara; 2) Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan; 3) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelumnya ia masuk lembaga; 4) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya; 5) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja; 6) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila; 7) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat; 8) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami; dan 9) Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya ditengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal. Masing-masing prinsip-prinsip di atas, belum sepenuhnya terimplementasi dalam prakteknya dilapangan. Sehingga konsepsi sistem pemasyarakatan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini masih banyak sekali menuntut perubahan kebijakan, melakukan berbagai pembaharuan, dan modernisasi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya. Masih banyak ditemukan permasalahan secara praktis empirisnya. Permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dari tahun ketahun masih berputar pada permasalahan pembinaan yang belum efektif, dimana program dan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan hanya pengulangan dari program dan kegiatan pembinaan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. lembaga pemasyarakatan cenderung identik sebagai “Sekolah Kriminal” dimana penghuni Lembaga pemasyarakatan mendapatkan “ilmu kriminal” baru, dimana mereka yang awalnya masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus pencurian namun setelah mereka di dalam lembaga pemasyarakatan mereka akan keluar dan mendapatkan ilmu baru dimana saat mereka tertangkap lagi dengan kasus yang baru seperti kasus narkoba. Disisi lain, permasalahannya adalah minimnya petugas LAPAS. Dengan minimnya petugas dari segi kuantitatifnya dan kualitatif cukup alasan untuk mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan kepada warga Binaan kurang maksimal dan tidak efektif. Untuk mempersiapkan anak didik pemasyarakatan untuk kembali kemasyarakat menjadi anggota masyarakat yang baik tentu dengan pembinaan yang tertata, terprogram secara

berkesinambungan. Jika pembinaan yang dilakukan secara acak, dan selalu bergantung pada alokasi Anggaran, sudah barang tentu hasilnya tidak akan berhasil guna dan berdaya guna. Oleh karena demikian banyak permasalahan implementatif sistem pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan itu sendiri, maka modernisasi sistem pemasyarakatan menjadi sangat penting. Belum terlihat secara kelembagaan keterbukaan manajemen program, dan program pembinaan terhadap warga binaan yang masih dikhotomistik, modernisasi adalah jawabannya. Konsepsi modernisasi sebagai solusi pada sistem pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan itu, sangat ditentukan oleh paradigma dan perspektif modernisasi yang digunakan. Salah satu paradigma dan perspektif modernisasi yang ditawarkan adalah paradigma *siyasah qadha'iyah syar'iyah*. Dalam paradigma ini, bahwa sistem pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan tersebut diorientasikan dan didekasikan untuk kemaslahatan orang banyak. Kemaslahatan bukan hanya untuk warga binaan saja, tetapi lebih luas dari itu semua. Warga Binaan yang dititipkan di LAPAS tidak hanya diperlakukan dengan pendekatan keamanan, namun harus diperlakukan secara lebih integral, dan pembinaan kepriadian serta kemandirian yang dilakukan berlandaskan kepada nilai-nilai yang lebih manusiawi dan religius.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence) Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bandung.
- Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adi, Koesno, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009.
- Astuti (I), Made Sadhi, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, IKIP Malang, Malang, 1997.
- Graycar, Adam, The Age of Criminal Responsibility, Australian Institute of Criminology, 2000.
- Harsono, Hs C.I., Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Krisnawati, Emeliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utomo, Bandung, 2005.
- L.Packer, Herbert, The Limit of The Criminal Sanction, California, Stanford University Press, 1988.
- Masruchin Ruba'i dan Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana I, IKIP, Malang, 1995.
- Michael Cavadino and James Dignan, The Penal System, London, SAGE Publication, 1993.
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Muncie, Jhon. (1999), Youth and Crime, A Critical Introduction, London, Sage Publication.
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Padmowahyono, Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaa Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, mandar Maju, Bandung, 1996.
- Supramono, Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jembatan, Jakarta 2000.
- A'yun, A. Q. (2003). Lembaga Pemasyarakatan Wanita Di Semarang. Surakarta.

- Bogdan, R.C. & Taylor, S.J. (1992). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach in the Social Sciences*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Bryson, J.M. (2001). *Perencanaan Strategis: Bagi Organisasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Conyers, D. (1992).
- C, W. W. (T.Thn.). *Pendekatan Ekologi Pada Rancangan Arsitektur, Sebagai Upaya Mengurangi Pemanasan Global*.
- Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Morrisey, G.L. (1997)
- Pedoman Perencanaan Taktis: Membuahkan Hasil Jangka Pendek Anda*. Prenhallindo, Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penilaian pengubahan klas unit pelaksana teknis pemasyarakatan.
- Tjokroamidjojo, B. (1978). *Administrasi Pembangunan: Administrasi Negara untuk Mendukung Proses Pembangunan*. Fakultas Ketatanegaraan & Ketataniagaan Universitas Brawijaya, Malang.
- Tjokroamidjojo, B. & Mustopadidjaja, A.R. (1980)
- Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Tjokrowinoto, M. (2012). *Pembangunan (Dilema dan Tantangan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, S.P. (2012). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, *LEMBAGA PEMASYARAKATAN Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995,
- Pendahuluan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1999
- Ditjen BTW Dept. Kehakiman, *Implementasi Standard Minimum Rules, Majalah Kepingjaraan*, 1969
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penertib Alumni, Bandung, 1981